



PUTUSAN

Nomor 760/Pdt.G/2024/PA.Tmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXXXXX, NIK 3278081502700007, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 15 Februari 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KOTA TASIKMALAYA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXXX. Advokat berkantor di XXXXXX xxxx xxxxxxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0873/Reg.K/760/2024/PA.Tmk tanggal 01 Juli 2024;

Pemohon;

Lawan

XXXXXX, NIK -, tempat tanggal lahir Tasikmalaya, 05 Maret 1971, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KOTA TASIKMALAYA;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx dengan Nomor 760/Pdt.G/2024/PA.Tmk, tanggal 03 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 08 Agustus 1996 di hadapan Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kawalu, xxxx
xxxxxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:
500/84/VIII/1996 tertanggal 08 Agustus 1996;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di
rumah kediaman bersama sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah
rumah;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri
dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing- masing bernama
XXXXXX, usia 26 tahun dan XXXXXX, usia 22 tahun;

4. Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon
berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2022 Termohon
sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri;

5. Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon sudah tidak bisa
memenuhi kewajibannya sebagai istri kepada Pemohon dikarenakan sakit;

6. Bahwa puncaknya terjadi pada April 2023 yang mengakibatkan
Pemohon dan Termohon pisah rumah. Pemohon pergi meninggalkan
Pemohon dan sekarang Termohon tinggal di rumah kediamannya,
sedangkan Pemohon tinggal di rumah kontrakan;

7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha
mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah
tangga, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan pendiriannya
untuk bercerai dengan Termohon, sehingga apabila pernikahan ini
dipertahankan akan menimbulkan lebih banyak mudharatnya;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon
untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf e KHI dan untuk
itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua kiranya berkenan menerima dan
memeriksa perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa
dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 760/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**XXXXXX**) di depan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada XXXXXX. Advokat yang berkantor di XXXXXX xxxx xxxxxxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juni 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx dengan Nomor 0873/Reg.K/760/2024/PA.Tmk tanggal 01 Juli 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;

Bahwa perkara ini telah dimediasi oleh mediator bernama Nur Halimah, S.H.I. dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 24 Juni 2024 menerangkan bahwa mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian sebagai berikut:

Pasal 1

Sebagai akibat terjadinya perceraian, Pihak Kesatu bersedia membayar hak-hak Pihak Kedua, berupa:

1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
2. Nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 760/Pdt.G/2024/PA.Tmk



3. Kiswah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Pasal 2

Pembayaran kewajiban Pihak Kesatu kepada Pihak Kedua sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 di atas dilaksanakan oleh Pihak Kesatu sebelum Pihak Kesatu mengucapkan ikrar talak talaknya terhadap Pihak Kedua di depan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx;

Pasal 3

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pihak Kesatu dikabulkan;

Pasal 4

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan Cerai Talak Pihak Kesatu dan putusan pengabulan talak Pihak Kesatu tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon mengakui saat ini sedang sakit dan tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai isteri dan dalam pemulihan;
2. Bahwa Termohon menolak dalil tentang alasan perceraian karena Termohon sakit, yang benar memang Termohon saat ini masih dalam kondisi sakit dan dalam masa pemulihan. Namun, Pemohon sudah selingkuh dengan wanita lain jauh sebelum Termohon sakit. Dan Termohon tidak keberatan atas talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon, karena Termohon lebih memilih untuk berpisah dari Pemohon;
3. Bahwa Termohon minta agar nafkah penghasilan Pemohon dibagi sesuai aturan 1/3 buat Termohon dan 1/3 untuk anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXX usia 22 tahun yang masih kuliah;

Bahwa Pemohon tidak membantah dalil jawaban Termohon, sehingga tidak ada replik dan duplik dalam perkara a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PEMOHON Nomor 3278081502700007 Tanggal 22 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 500/84/VIII/1996 Tanggal 08 Agustus 1996, yang dikeluarkan oleh KUA Kawalu xxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keputusan Walikota Nomor 474.4/kep.475-BKPSDM/2023 Tanggal 21 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 800/140/PKM-CLB Tanggal 8 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kasubbag Tata Usaha UPTD Puskesmas Cilembang, xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.4;

B. Saksi:

1. XXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai kakak kandung Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 760/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama XXXXXX dan XXXXXX yang berusia 22 tahun dan masih kuliah;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Februari 2023 sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa, saksi pernah ikut dalam musyawarah merukunkan Pemohon dan Termohon di mana dalam musyawarah Pemohon mengaku selingkuh dengan wanita lain, jauh sebelum Termohon sakit;
 - Bahwa benar saat ini Termohon dalam kondisi sakit dan dalam masa pemulihan;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak April 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
 - Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon berkerja sebagai PNS di Dinas Kesehatan xxxx xxxxxxxxxxxx;
2. XXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai kakak ipar Termohon;

Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor 760/Pdt.G/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama XXXXXX dan XXXXXX yang berusia 22 tahun dan masih kuliah;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Februari 2023 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak April 2023 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi pernah ikut dalam musyawarah merukunkan Pemohon dan Termohon di mana dalam musyawarah Pemohon mengaku selingkuh dengan wanita lain, jauh sebelum Termohon sakit;
- Bahwa benar saat ini Termohon dalam kondisi sakit dan dalam masa pemulihan;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon berkerja sebagai PNS di Dinas Kesehatan xxxx xxxxxxxxxxxx;

Halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor 760/Pdt.G/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan yang meminta agar diberi izin menjatuhkan talak kepada Termohon;

Bahwa Termohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan untuk dijatuhkan talak, namun Termohon meminta agar penghasilan Pemohon sebagai PNS dibagi dengan Termohon sampai Termohon menikah lagi dan anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXX diberi bagian 1/3 penghasilan Pemohon untuk biaya kuliahnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 11 Juni 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx dengan Nomor 0873/Reg.K/760/2024/PA.Tmk tanggal 01 Juli 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon adalah kuasa yang sah, sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa perkara *a quo* telah dilakukan mediasi oleh mediator bernama bernama Nur Halimah, S.H.I. dan berdasarkan laporan hasil mediasi

Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor 760/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Juni 2024 menerangkan bahwa mediasi berhasil sebagian mengenai akibat perceraian sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara. Namun Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasihati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil;

Fakta yang tidak dibantah

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan mengakui jika saat ini benar dalam kondisi sakit dan tidak mampu melaksanakan kewajiban sebagai isteri terhadap suami. Sehingga, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Termohon di persidangan dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan a quo sebagai bagian dari dalil permohonan Pemohon;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pemeriksaan pokok perkara dilakukan dengan membaca surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara, Pemohon menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena Termohon tidak dapat melaksanakan kewajiban kepada Pemohon karena Termohon sakit sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan suami isteri yang menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah rumah dari April 2023 sebagaimana dalam posita permohonan;

Menimbang, bahwa di persidangan dalam jawaban Termohon menjawab jika alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak adalah karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain dari sebelum Termohon sakit;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon untuk membuktikan permohonannya di persidangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat serta dua orang saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan untuk

Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 760/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan dalil-dalil pokok perkaranya. Adapun bukti surat yang diajukan adalah P.1, P.2, P.3 dan P.4. Sedangkan, saksi-saksi yang diajukan Pemohon adalah XXXXXX dan XXXXXX

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang diajukan Pemohon, Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut adalah asli dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup sesuai dengan UU Nomor 10 tahun 2020, sehingga bukti surat tersebut merupakan akta otentik sesuai dengan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* dan termasuk bukti tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 164 HIR yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2, Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami-isteri yang sah secara hukum. Oleh sebab itu, Majelis berpendapat bahwa Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo* ke Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti Pemohon adalah seorang PNS dan telah mendapatkan persetujuan untuk bercerai di pengadilan dari atasan Pemohon, sehingga Pemohon secara administratif telah memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa Pemohon sebagai xxxxxxx xxxxxx xxxxx dengan jabatan Kepala Puskesmas Cilembang xxxx xxxxxxxxxxxx memiliki penghasilan yang diterima tiap bulannya berupa gaji pokok dan tunjangan melekat dan tambahan penghasilan lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi-saksi Pemohon yang dihadirkan di persidangan telah mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya dan telah memberikan keterangan secara terpisah, dengan demikian Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144 ayat (2) HIR dan Pasal 145 HIR;

Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 760/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pernah ikut dalam musyawarah merukunkan Pemohon dan Termohon di mana dalam musyawarah Pemohon mengaku selingkuh dengan wanita lain, jauh sebelum Termohon sakit. Sedangkan saksi kedua menerangkan pernah ikut dalam musyawarah merukunkan Pemohon dan Termohon di mana dalam musyawarah Pemohon mengaku selingkuh dengan wanita lain, jauh sebelum Termohon sakit. Mengenai pisahnya, saksi pertama telah menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak April 2023 dan saksi kedua telah menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak April 2023 di mana sejak saat itu tidak ada lagi hubungan atau komunikasi antara Pemohon dan Termohon. Saksi-saksi juga menjelaskan jika sudah ada upaya mediasi keluarga dan saksi-saksi juga telah menasihati tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut mempunyai sumber pengetahuan yang jelas mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dilihat sendiri oleh saksi dan saling bersesuaian satu dengan yang lain sebagaimana yang diuraikan di bagian duduk perkara, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai ketentuan Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR. Oleh karenanya, harus dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengakui di persidangan mengenai kondisinya yang saat ini sedang sakit dan tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai isteri terhadap suami. Terhadap pengakuan a quo Majelis Hakim merujuk pada Pasal 174 HIR Jo Pasal 1925 KUH Perdata, maka Pengakuan Termohon dianggap sebagai alat bukti yang sah;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok perkara dan pembuktian di atas terdapat fakta hukum yang dapat dikemukakan yaitu:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak April 2023 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 760/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat ini Termohon sedang dalam kondisi sakit dan tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai isteri;
3. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin menjatuhkan talak pada Termohon;
4. Bahwa Pemohon berkerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx pada Dinas Kesehatan xxxx xxxxxxxxxxxx;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki anak yang saat ini masih menyelesaikan pendidikannya;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain. Sedangkan Termohon dalam kondisi sakit dan tidak mampu melaksanakan kewajiban sebagai isteri;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, antara Pemohon dengan telah pisah rumah selama April 2023 berturut-berturut tanpa komunikasi dan itikad untuk rukun. Oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 760/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, di mana Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang kuat (*mitsaqon gholizhon*) yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan sulit terwujud, yaitu untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa mempertahankan hubungan antara Pemohon dan Termohon justru akan menjadikan rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin mengarah pada keburukan dan menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang dijadikan pertimbangan Majelis:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa tidaklah mungkin akan terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, kalau suami sudah tidak mau bersatu lagi, walaupun pihak isteri mau melanjutkan rumah tangganya, oleh karena itu kalau rumah tangga sudah terjadi keretakan yang sulit untuk disatukan kembali, maka solusinya adalah berpisah dengan cara yang ma'ruf sebagaimana pendapat

Halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor 760/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulama Fiqh yang termuat dalam Kitab *Hurriyatuz Zaujaini fith -Thalaq* Juz I halaman 83 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصا
نح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه
أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, suatu perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx harus beralasan dan dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di atas telah memenuhi syarat terjadinya perceraian. Oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan ikrar talak terhadap Termohon cukup beralasan dan sesuai dengan ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf e Kompilasi Hukum Islam yang mengatur *"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri"*;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil Pemohon mengenai alasan menjatuhkan talak terhadap Termohon telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon sebagaimana pada angka 2 (dua) petitum permohonan, agar Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon. Terhadap

Halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor 760/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum *a quo*, Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak satu *Raj'i*;

Pertimbangan tentang Kesepakatan Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 24 Juni 2024 menerangkan bahwa mediasi berhasil sebagian dengan isi kesepakatan Pemohon bersedia memberikan mut'ah sejumlah Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta Rupiah), nafkah iddah sejumlah Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu Rupiah) dan nafkah kiswah sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap hasil kesepakatan *a quo*, Majelis Hakim berpendapat hasil kesepakatan dapat dijadikan dasar dalam menentukan kewajiban Pemohon akibat adanya perceraian *a quo*;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki kewajiban untuk memberikan kepada Termohon karena adanya perceraian berupa mut'ah, nafkah iddah, kiswah, dan maskan;

Menimbang, bahwa merujuk pada kesepakatan tanggal 24 Juni 2024, Pemohon bersedia untuk memberikan kepada Termohon meliputi tiga kewajiban yaitu mut'ah, nafkah selama iddah dan kiswah, dan Termohon tidak keberatan dengan hal lain yang tidak dipenuhi Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai bentuknya sesuai kesepakatan adalah berupa uang tunai yang diberikan kepada Termohon dalam pemenuhan kewajiban untuk memberikan mut'ah, nafkah selama iddah dan nafkah kiswah yang nominalnya juga disetujui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk memberikan kepastian dalam pelaksanaan kewajiban Pemohon terhadap Termohon sebagai akibat perceraian adalah menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang berupa mut'ah sejumlah Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta Rupiah), nafkah iddah sejumlah Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu Rupiah) dan nafkah kiswah sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor 760/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Pertimbangan tentang Akibat Perceraian bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxx

Menimbang bahwa berdasarkan Angka Romawi III poin 19 Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 1983 yang merupakan penjelasan dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983, terdapat ketentuan mengenai pembagian penghasilan sebagai akibat perceraian sebagai berikut *“Apabila perceraian terjadi atas kehendak xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Pria, maka dia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isterinya dan anak-anaknya”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, perkara a quo telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam SE BKN Nomor 8 Tahun 1983 di mana suami sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx yang mengajukan perkara a quo di Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx serta dalam perkawinan antara xxxxxxxx xxxxxx xxxxx a quo dengan isterinya telah memperoleh dua orang anak yang di mana anak keduanya berusia 22 tahun bernama XXXXXX yang saat ini masih kuliah berdasarkan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dalam pembagian penghasilan, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan penghasilan yang diterima Pemohon sebagai PNS pada Dinas Kesehatan xxxx xxxxxxxxxxxx yang dalam hal ini merujuk pada bukti P.4 yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai dasar penghasilan Pemohon di atas, Majelis Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Jo Surat Edaran kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penjelasan Ketentuan Perpanjangan Batas Usia Anak xxxxxxxx xxxxxx xxxxx yang Berhak Menerima Tunjangan Keluarga menetapkan bahwa pembagian penghasilan adalah 1/3 bagian untuk Termohon dan 1/3 bagian untuk anak bernama XXXXXX untuk kebutuhan pendidikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rumusan Rapat Pleno Mahkamah Agung memberikan pedoman sebagai berikut:



"Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pembagian gajinya harus dinyatakan dalam amar putusan secara declaratoir yang pelaksanaannya melalui instansi yang bersangkutan"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk pelaksanaan pembagian penghasilan sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya, maka pelaksanaannya dilakukan oleh bendahara keuangan pada tempat di mana Pemohon bekerja setiap bulannya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx;
3. Menghukum Pemohon sebelum mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx untuk memberikan nafkah akibat perceraian kepada Termohon berupa mut'ah sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta Rupiah), nafkah iddah sejumlah Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu Rupiah) dan nafkah kiswah sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu Rupiah);

4. Menyatakan Termohon berhak mendapatkan 1/3 bagian dari penghasilan Pemohon tiap bulannya sampai Termohon menikah lagi;
5. Menyatakan bahwa anak bernama XXXXXX berhak mendapatkan 1/3 bagian dari penghasilan Pemohon tiap bulannya sampai anak tersebut menyelesaikan pendidikannya;
6. Menetapkan pelaksanaan diktum sebagaimana angka 4 dan angka 5 dilaksanakan oleh bendahara keuangan pada tempat di mana Pemohon berkerja;
7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp605.000,00 (Enam ratus lima ribu Rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Agus Adhari, S.H.I., S.H., LL.M. sebagai Ketua Majelis, Fidia Nurul Maulidah, S.H.I. dan Fachruddin Zakarya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Rahayu Slamet Kadarinah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Dr. Agus Adhari, S.H.I., S.H., LL.M.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 760/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fidia Nurul Maulidah, S.H.I.

Fachruddin Zakarya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rahayu Slamet Kadarinah, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|--------------|----------------------|
| 1. PNBP | : Rp60.000,00 |
| 2. Proses | : Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp460.000,00 |
| 4. Meterai | : <u>Rp10.000,00</u> |

Jumlah **Rp605.000,00**

(enam ratus lima ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman, Putusan Nomor 760/Pdt.G/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)